



PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.P/2021/PN.Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

MUHIDIN KUDSI, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Pedagang, Beralamat di Dusun Bajur Kalijaga, Desa Bajur, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.ABDUL HANAN, SH, 2. LESTARI RAMDANI, SH., 3.SUHADATUL AKMA, SH., 4. LULUK AINU MUFIDAH, SH, 5. TITI YULIA SULAIHA, SH, 6. RIZQI ADITIYO NUGROHO, SH, Advokat dan pengacara dari POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia), yang berkantor di Jalan Piranha 3 No. 1 Perumahan Sandik Permai, Kecamatan Batu Layar, Lombok Barat Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 061/SK.PDT/PBMADIN-MTR/2021 tanggal 7 April 2021, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- PEMOHON -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 April 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dalam register perkara perdata Nomor 91/Pdt.P/2021/PN.Mtr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-02012019-0017 dimana data Pemohon yang tertera Kutipan Akta Kelahiran Tersebut adalah **Muhidin Kudsi, Laki-laki, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1980;**
2. Bahwa terdapat kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-02012019-0017 yang mana tertulis **Muhidin Kudsi, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1980** yang seharusnya adalah **Misbah, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1974** sesuai dengan :
 - Surat Pendaftaran Pergi Haji Nomor SPPH : 150300998;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan No. 92/Pem/IV/2021 yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Bajur yaitu Ahmad Juaini, S.Pd.I tertanggal 1 April 2021;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 4.554/IS/LB/2007 atas nama anak kedua Pemohon yang bernama Laelan Haeri;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 22.713/D/LB/2010 atas nama anak ketiga Pemohon yang bernama Sahrul Izom;
- Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Bajur No. DN-23 Dd/06 3780766 atas nama anak kedua Pemohon yang bernama Laelan Haeri;
- Buku Tabungan PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram;
- Kartu Keluarga No. 5201083012100026;

3. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk menyeragamkan dokumen-dokumen Pemohon seperti pada dokumen kependudukan yang lain (Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga) sehingga dibutuhkan Perubahan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran 5201-LT-02012019-0017 yang mana tertulis **Muhidin Kudsi, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1980** dirubah menjadi **Misbah, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1974**;
4. Bahwa untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-02012019-0017 yang mana tertulis **Muhidin Kudsi, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1980** dirubah menjadi **Misbah, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1974**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat merubah data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-02012019-0017 yang mana tertulis **Muhidin Kudsi, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1980** dirubah menjadi **Misbah, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1974**;
4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir Kuasanya tersebut, dan setelah surat permohonan dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan permohonannya di persidangan, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 5201080107800218 atas nama MUHIDIN KUDSI, yang diberi tanda bukti : P-1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5201-LT-02012019-0017 atas nama MUHIDIN KUDSI, yang diberi tanda bukti : P-2;
3. Foto Copy Kartu Keluarga No. 5201080703081623 atas nama Kepala Keluarga MUHIDIN KUDSI, yang diberi tanda bukti : P-3;
4. Foto Copy Surat Pendaftaran Pergi Haji atas nama MISBAH, diberi tanda bukti : P-4;
5. Foto Copy Surat Keterangan atas nama MISBAH, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4.554/IS/LB/2007 atas nama LAELAN HAERI, diberi tanda bukti: P-6;
7. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran No.22.713/D/LB/2010 atas nama SAHRUL IZOM, diberi tanda bukti: P-7;
8. Foto Copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama LAELAN HAERI, diberi tanda bukti: P-8;
9. Foto Copy buku rekening Bank Mandiri Syariah atas nama Misbah, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto Copy Kartu Keluarga No.5201083012100026 atas nama Kepala Keluarga MISBAH, diberi tanda bukti P-10;

Fotokopi surat tertanda P-1 s/d P-10 tersebut telah dibubuhi meterai cukup sehingga memenuhi ketentuan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 sehingga merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di depan persidangan disamping mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Saksi NURHAYATI dan saksi SUPARMAN WADI yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang secara lengkap terurai dalam Berita Acara Persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURHAYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis Muhidin Kudsi, lahir di Bajur tanggal 1 Juli 1980 yang benar nama Misbah, lahir di Bajur tanggal 1 Juli 1974;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk keseragaman dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi SUPARMAN WADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga ;
- Bahwa ada kesalahan penulisan nama dan tahun lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tertulis Muhidin Kudsi, lahir di Bajur tanggal 1 Juli 1980 yang benar nama Misbah, lahir di Bajur tanggal 1 Juli 1974;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk keseragaman dokumen Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga ;

Atas keterangan dari ke-2 (kedua) orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon Penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara perkara permohonan ini untuk seperlunya dianggap termasuk dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, jelas bahwa Pemohon mohon agar nama Pemohon yang semula tertulis : **Muhidin Kudsi, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1980** diperbaiki / dirubah menjadi **Misbah, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1974;**

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 52 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa penggantian nama dimaksud menjadi wewenang pengadilan untuk memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHIDIN KUDSI (Bukti P-1) dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga MUHIDIN KUDSI (Bukti P-3), telah membuktikan bahwa ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk menyidangkan permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10 dan dari keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon bernama MISBAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di atas, Pemohon berkeinginan memperbaiki nama pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-02012019-0017 yang mana tertulis **Muhidin Kudsi, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1980** dirubah menjadi **Misbah, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1974** yang ada ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta hukum sebagaimana telah disebutkan di atas maka petitum ke-2 dari permohonan Pemohon yang memohon supaya memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki / merubah nama Pemohon pada Dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-02012019-0017 yang semula tertulis **Muhidin Kudsi, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1980** diperbaiki / dirubah menjadi **Misbah, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1974** dan melaporkan isi Penetapan penggantian nama Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat untuk Selanjutnya dicantumkan catatan di buku register yang disediakan untuk itu, beserta menyesuaikan Dokumen-dokumen Kependudukan Resmi lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, agar Pemohon tidak mengalami kesulitan dikemudian hari yang berkaitan dengan masalah administrasi, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, ternyata permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dan sesuai dengan sifat permohonan adalah volunteer, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon tersebut;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan, khususnya pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki/mengganti nama Pemohon pada Dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-02012019-0017 yang semula tertulis **Muhidin Kudsi, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1980** diperbaiki / dirubah menjadi **Misbah, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1974**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KABUPATEN LOMBOK BARAT untuk mencatat perbaikan nama Pemohon pada Dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-02012019-0017 yang semula tertulis **Muhidin Kudsi, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1980** diperbaiki / dirubah menjadi **Misbah, Lahir di Bajur pada tanggal 1 Juli 1974**;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini SELASA, tanggal 13 APRIL 2021, oleh MAHYUDIN IGO, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram dan pada hari itu juga

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TASWIJIYANTI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

TASWIJIYANTI, SH.

MAHYUDIN IGO, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Meterai	: Rp. 10.000,-
2. Redaksi	: Rp. 10.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. -
4. Proses	: Rp. 50.000,-
5. PNB	: Rp. 40.000,-
6. Sumpah	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Catatan : Salinan penetapan ini diberikan kepada Kuasa Pemohon atas permintaan secara lisan pada tanggal 13 April 2021

Mataram, 13 April 2021

Untuk turunan resmi sesuai dengan Aslinya

PANITERA PENGADILAN NEGERI MATARAM

LALU PUTRAJAB, S.H., M.H.

NIP.196212311985031055

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 91/Pdt.P/2021/PN.Mtr